

EFEKTIVITAS PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI BLITAR KELAS 1A (Studi Kasus Tahun 2025)

Arini Firdaus; Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar; E-mail:
arinifirdaus07@fmail.com.

Abstrak

Restorative Justice atau biasa disebut dengan keadilan Restoratif pada tingkat Pengadilan diatur dalam alam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang pedoman mengadili perkara Pidana berdasarkan keadilan restoratif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Keadilan Restoratif pada tindak pidana ringan penting untuk pemulihan Korban tindak pidana, pemulihan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat, menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa, dan menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan. Keadilan Restoratif untuk tindak pidana ringan telah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A terhitung mulai bulan Agustus 2025. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restorative di Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A dalam kurun waktu 1 Tahun (2025).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Metode empiris merupakan penelitian hukum yang mengambil fakta-fakta yang terdapat dalam suatu masyarakat atau badan hukum. Lokasi penelitian yang peneliti pilih adalah Pengadilan Negeri Blitar Kelas IA.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Tindak Pidana Ringan, Pengadilan Negeri Blitar

Abstrack

Restorative justice, commonly referred to as restorative justice at the court level, is regulated by Supreme Court Regulation Number 1 of 2024, which sets out guidelines for adjudicating criminal cases based on restorative justice, defining the terms used in its regulation. Restorative justice for minor crimes is essential for the rehabilitation of victims of criminal acts, restoring relationships between defendants, victims, and/or the community, promoting accountability for defendants, and preventing everyone, especially children, from deprivation of liberty. Restorative justice for minor crimes has been implemented by the Blitar District Court, Class 1A, starting in August 2025. The focus of this study is to determine the effectiveness of implementing restorative justice in

adjudicating criminal cases at the Blitar District Court, Class 1A, over a period of one year (2025).

The research method used is an empirical juridical method using primary, secondary, and tertiary data. The empirical method is legal research that takes into account facts found within a community or legal entity. The research location chosen by the researcher is the Blitar District Court, Class IA

Keywords: *Restorative Justice, Minor Crimes, Pengadilan Negeri Blitar*

PEMBAHASAN

A. Penegakan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Ringan di Pengadilan Negeri Blitar Tahun 2025

Pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2024 dimulai pada Bagian Kedua Pasal 7 ayat (1) 46 yang berbunyi “*Pada Hari sidang pertama, setelah kuasa Penuntut Umum atau Penuntut Umum membacakan berita acara pemeriksaan atau catatan dakwaan atau surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan mengerti berita acara pemeriksaan atau catatan dakwaan atau isi dakwaan Penuntut Umum, Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membenarkan atau tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya*”.

Tahapan ini menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* tidak dapat dilakukan terhadap seluruh perkara tindak pidana secara otomatis. Pengadilan harus melakukan seleksi awal terhadap perkara yang masuk untuk memastikan bahwa perkara tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024. Dengan demikian, proses ini menjadi tahapan penting dalam menentukan kelayakan penerapan pendekatan keadilan restoratif.

Apabila dianalisis menggunakan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto¹, tahapan seleksi awal perkara tersebut mencerminkan berfungsinya faktor hukum (*legal substance*) dalam penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas norma hukum yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, PERMA Nomor 1 Tahun 2024 telah memberikan batasan yang jelas mengenai syarat dan pengecualian perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*. Kejelasan pengaturan tersebut memberikan kepastian bagi hakim dalam menentukan apakah suatu perkara layak diproses melalui mekanisme keadilan restoratif sehingga menghindari penerapan yang bersifat subjektif.

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 35

Dalam proses beracaranya Narasumber memaparkan saat sidang dinyatakan terbuka untuk umum, hakim memasuki ruang sidang dengan hakim tunggal sesuai ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Sidang dibuka oleh hakim dilanjutkan dengan hakim menanyakan keadaan terdakwa tentang kesiapan mengikuti persidangan dan segala hal yang berkaitan dengan identitas terdakwa.

Selanjutnya seperti persidangan pada umumnya penuntut umum membacakan kronologi kejadian tindak pidana dan hakim menanyakan kepada terdakwa apakah benar atau terdakwa justru menyangkal kejadian tersebut.

Keterangan Narasumber menunjukkan implementasi langsung Pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur bahwa setelah dakwaan dibacakan dan terdakwa menyatakan memahami isi dakwaan, hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membenarkan atau menyangkal perbuatan yang didakwakan. Tahap ini menjadi titik awal penerapan Restorative Justice karena pengakuan terdakwa merupakan syarat penting sebelum mekanisme perdamaian dilanjutkan. Sebaliknya, apabila terdakwa tidak membenarkan perbuatannya maka RJ tidak bisa dijalankan dan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara seperti dalam Pasal 7 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2024.

Tahapan tersebut menunjukkan berjalannya faktor penegak hukum (*law enforcement*) sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto². Dalam teori tersebut, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh profesionalitas aparat penegak hukum dalam menerapkannya. Hakim tidak sekadar menjalankan ketentuan PERMA secara formal, melainkan memastikan terpenuhinya syarat pengakuan terdakwa sebagai dasar dilanjutkannya proses Restorative Justice. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menjalankan fungsi penegakan hukum secara aktif sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada tahap selanjutnya, hakim memeriksa keberadaan korban dan kepentingan korban dalam perkara. Secara ilmiah, tahapan identifikasi syarat *Restorative Justice* menunjukkan bahwa hakim tidak hanya memastikan pengakuan terdakwa, tetapi juga memverifikasi keterlibatan korban sebagai pihak yang terdampak langsung oleh tindak pidana. Hal ini mencerminkan karakteristik utama keadilan restorative yang berorientasi

² Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1977), h. 34

pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata penghukuman terhadap pelaku.

Selain faktor hukum dan faktor penegak hukum, tahapan ini juga memperlihatkan adanya faktor masyarakat dalam teori Soerjono Soekanto.³ *Restorative Justice* hanya dapat terlaksana apabila terdapat keterlibatan aktif dari korban maupun terdakwa untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara. Kesediaan para pihak dalam memberikan keterangan, mengikuti proses persidangan, serta membuka ruang untuk penyelesaian secara damai merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan hukum. Tanpa adanya partisipasi tersebut, tujuan pemulihan yang menjadi karakteristik utama keadilan restoratif sulit untuk diwujudkan.

Setelah syarat *Restorative Justice* terpenuhi, Hakim bisa menanyakan kepada korban sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2024 mengenai : Kronologis tindak pidana yang dialami oleh korban; Kerugian yang timbul dan/atau kebutuhan korban sebagai akibat tindak pidana; Ada atau tidak perdamaian antara terdakwa dan korban sebelum persidangan.

Persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi atau pihak lain yang berkaitan dengan persidangan untuk dimintai keterangan jika diperlukan dan dilanjutkan dengan putusan.⁴

Analisis terhadap keterangan narasumber menunjukkan bahwa hakim berperan aktif sebagai fasilitator dalam proses pemulihan. Peran tersebut sejalan dengan tujuan *Restorative Justice* yang menempatkan hakim tidak hanya sebagai pemutus perkara, tetapi juga sebagai mediator yang membantu para pihak mencapai penyelesaian perkara yang adil dan dapat diterima bersama.

Apabila ditinjau melalui teori Soerjono Soekanto⁵, peran hakim sebagai fasilitator juga menunjukkan sinergi antara faktor penegak hukum dengan faktor budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum dalam konteks ini tercermin dari perubahan paradigma penyelesaian perkara pidana yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan musyawarah, perdamaian, pemulihan kerugian korban, dan tanggung jawab pelaku. Dengan demikian, penerapan *Restorative Justice* tidak hanya merupakan pelaksanaan norma hukum, tetapi juga

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h.109

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.Selaku Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A, Tanggal 26 Februari 2026

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi...*, h.35

mencerminkan berkembangnya budaya hukum yang lebih mengedepankan penyelesaian konflik secara berkeadilan.

Narasumber menegaskan bahwa dalam pembentukan kesepakatan, baik kesepakatan sebelum persidangan, kesepakatan baru, dan kesepakatan dalam persidangan, hakim harus memastikan bahwa dalam upaya ini tanpa adanya paksaan, kesesatan, atau penipuan dari salah satu pihak.

Peneliti juga mengambil sampel putusan yang sudah inkrah (*Inkrach van Gewijsde*) atau yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu pada putusan dengan nomor Perkara 237/Pid.C/2025/PN Blt dengan terdakwa inisial DH dalam klasifikasi perkara tindak pidana pencurian ringan. Dapat dilihat dalam catatan putusan halaman 1, proses persidangan sudah sejalan dengan apa yang Narasumber paparkan dan terdakwa tidak keberatan dengan uraian tindak pidana yang disampaikan oleh penuntut umum.⁶

Pada Putusan Perkara Nomor 237/Pid.C/2025/PN Blt tidak ada korban dalam perkara tersebut, sehingga persidangan berlanjut pada pemeriksaan saksi. Dalam hal ini saksi berperan aktif menerima atau menolak perdamaian menggantikan posisi korban. Setelah pemeriksaan saksi, Terdakwa merasa tidak keberatan dengan pendapat saksi dalam kalimat "*Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.*" Dalam hal pengajuan barang bukti, terdakwa juga membenarkan semua bukti dilihat dari kalimat "*dimana Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.*"⁷ Dari sini dapat diketahui bahwa pernyataan Terdakwa yang membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan disertai juga tidak diajukannya nota keberatan oleh Terdakwa, maka Perkara tersebut dapat dilanjutkan dengan mekanisme keadilan restoratif.

Pada putusan tersebut, kesepakatan perdamaian terjadi saat sidang berlangsung dibuktikan dengan kalimat "*Kesepakatan Perdamaian antara Terdakwa dengan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum secara tertulis pada tanggal 29 September 2025*" tertulis dalam halaman 6 Catatan Putusan dimana pada hari yang sama saat sidang dijalankan.

Adapun isi dari kesepakatan perdamaian terdakwa juga sudah sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) poin b. PERMA Nomor 1 Tahun 2024⁸ yaitu "*Terdakwa melaksanakan suatu perbuatan*" tertulis "*berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali*" dalam Catatan Putusan dan tidak ada yang

⁶ Catatan Putusan Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal 362 KUHP) Nomor 237/Pid.C/2025/PN Blt, hal.1

⁷ Catatan Putusan Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal 362 KUHP) Nomor 237/Pid.C/2025/PN Blt, hal.4

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal.9

bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan; tidak melanggar hak asasi manusia, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan.

Restorative Justice tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa tetap bukan untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Perdamaian itulah yang menjadi pokok pertimbangan ditambah dengan Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan dan juga Terdakwa belum pernah dihukum, maka Hakim memutuskan perkara berdasarkan keadilan restoratif.⁹

Dari ketiga sumber yang peneliti kumpulkan, yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2024 sebagai dasar pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, wawancara dengan salah satu hakim yang memutuskan perkara tindak pidana ringan melalui pendekatan restoratif dan Catatan Putusan perkara Menunjukkan Bahwa Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A telah menerapkan mekanisme *Restorative Justice* secara konsisten dalam perkara tindak pidana ringan. Seluruh tahapan mulai dari identifikasi syarat perkara *Restorative Justice*, proses perdamaian, pembentukan kesepakatan, pertimbangan hakim, hingga putusan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian Penegakan *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A dapat dinilai telah terlaksana sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dengan tujuan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana serta mendorong pertanggungjawaban pelaku secara konstruktif.

B. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas *Restorative Justice* dalam Kasus Tindak Pidana Ringan di Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A

Menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat dikatakan efektif jika mencapai tujuannya dalam membimbing atau mengubah perilaku manusia, yang dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor yaitu : faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang); faktor penegak hukum (Mentalitas atau kinerja aparat); faktor sarana atau fasilitas; faktor masyarakat; faktor kebudayaan.

⁹ Catatan Putusan Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal 362 KUHP) Nomor 237/Pid.C/2025/PN Blt, hal.7

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor ini merupakan titik awal fondasi dari penegakan hukum. Hukum akan sulit efektif jika aturan yang tertulis sejak awal sudah bermasalah atau cacat hukum secara teknis maupun filosofis.¹⁰

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. Selaku salah satu hakim yang berhasil memutuskan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sekaligus sebagai Humas Pengadilan Negeri Blitar kelas 1A memaparkan bahwa Undang-Undang yang menaungi RJ pada kasus tindak pidana ringan ini adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024. Sebenarnya PERMA ini tidak hanya mengacu pada tindak pidana ringan saja, melainkan tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun itu bisa diputus melalui pendekatan *Restorative Justice*.¹¹

Terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2024 bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara pemulihan keadaan korban dan meringankan hukuman bagi pelaku sepanjang pelaku mau mengganti kerugian dari pihak korban. Kerugian disini meliputi kerugian materiil atau finansial contohnya dalam perkara pencurian ataupun perkara penggelapan. Ada juga kerugian mengenai biaya pengobatan misalnya dalam pasal 351 untuk perkara penganiayaan ringan.

Kerugian lainnya berupa nonmaterial atau kerugian fisik maupun psikis terhadap korban maupun keluarga korban seperti tindak pidana lalu lintas, kecelakaan lalu lintas atau laka lant. Contohnya apabila korban laka lant tersebut meninggal dunia, kemudian pelaku dan korban menempuh jalan damai dengan teknis tidak hanya penyelesaian pada tingkat kepolisian maupun kejaksaaan saja tetapi harus juga dituangkan dalam putusan dan disidangkan.

Dari faktor Undang-Undangnya untuk tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dan total kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000.00,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) memang harus diupayakan RJ. Hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana hukum bisa bersifat sosiologis yang artinya menjawab masalah nyata di masyarakat walaupun pada akhirnya RJ di

¹⁰ Soerjono Soekanto, pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.Selaku Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A, Tanggal 26 Februari 2026

tingkat pengadilan ini tidak bisa menghapuskan pertanggung jawaban atas apa yang telah pelaku atau terdakwa perbuat.

2. Faktor Penegak Hukum.

Faktor ini fokus pada manusia yang menjalankan aturan tersebut. Sebaik apapun Undang-Undang yang dibuat, jika orang atau aparat penegak hukum yang menjalankannya bermasalah, maka hukum tersebut tidak akan membuahkan hasil yang maksimal.

Tercatat sebanyak 304 Kasus Tindak Pidana Ringan selama Tahun 2025,¹² sedangkan Putusan yang menggunakan pendekatan restoratif mulai efektif digunakan pada bulan September 2025 Tepatnya pada persidangan Tanggal 26 September 2025 diawali dengan Nomor Perkara 228/Pid.C/2025/PN Blt.¹³

Lebih spesifiknya, penulis mengelompokkan kasus Tindak Pidana Ringan yang dilangsungkan dengan mekanisme keadilan restoratif tercatat dari perkara Nomor 228/Pid.C/2025/PN Blt hingga kasus terakhir pada tahun 2025 yaitu perkara Nomor 304/Pid.C/2025/PN Blt

Dari 304 (Tiga Ratus Empat) Kasus Tindak Pidana ringan yang tercatat, 77 (Tujuh Puluh Tujuh) diantaranya telah diputus dengan mekanisme keadilan restoratif. Klasifikasi perkara pelanggaran ketertiban umum memimpin dengan 71 (Tujuh Puluh Satu) perkara, disusul pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan umum dengan 3 (Tiga) perkara, pencurian dengan 2 (Dua) perkara, dan pelanggaran mengenai tanah; tanaman; dan pekarangan dengan 1 (Satu) perkara.

Keberhasilan pendektan RJ dalam kasus tindak pidana ringan juga bisa dilihat pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2025 Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A diketahui bahwa Putusan Perkara Pidana pada Tahun 2022, 2023, dan 2024 tertulis N/A atau belum ada Putusan Perkara Pidana yang menggunakan pendekatan restoratif. Pada tahun 2025 baru terlihat sebanyak 159 Putusan Perkara menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif terdiri dari Pidana Biasa, Pidana Cepat, Pidana Lalu Lintas, Pidana Pra Peradilan Dan Pidana Khusus Anak.¹⁴ Pernyataan ini sejalan dengan Hasil wawancara penulis dengan ketiga narasumber.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Dwi Cahyono.Selaku Operator Layanan Operasional Bagian Pidana Lalu Lintas dan Pidana Cepat Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A, Tanggal 02 Februari 2026

¹³ Catatan Putusan Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal 492 KUHP) Nomor 228/Pid.C/2025/PN Blt

¹⁴ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2025 Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A. hal 78

Dilihat dari total 159 Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif, maka Tindak Pidana Ringan atau Pidana Cepat menyumbang 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Kasus Pidana. Jika dikuantitatifkan dalam bentuk %, Pidana Cepat berada di angka 48,42% jauh melampaui Tindak Pidana Lainnya.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor ini merujuk pada pendukung fisik maupun pendukung nonfisik yang memungkinkan hukum dapat dijalankan dengan baik. Dalam wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Iqbal Hutabarat S.H., M.H. Selaku salah satu Hakim yang berhasil memutuskan Perkara Pidana Melalui Keadilan Restoratif dan juga sebagai Humas Pengadilan Negeri Blitar, dalam pernyataannya menjelaskan bahwa jika menyangkut fasilitas, Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A memiliki ruang sidang dan ruangan mediasi yang bagus dan baik dengan berbagai fasilitas seperti AC, tempat duduk yang nyaman, penataan ruang yang rapi juga bersih sehingga dapat menunjang daripada proses Restorative Justice itu sendiri.

Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A juga memiliki tenaga manusia yang terdidik dan terampil untuk mengoperasikan sistem dan menjalankan tugas juga wewenang masing-masing. Dari Hakimnya sendiri walaupun memiliki cara yang berbeda untuk RJ, tapi tujuannya tetap untuk pemulihan keadaan pelaku dan korban.

Dari sisi peralatan dan teknologi, Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A juga lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dalam ruangan juga sudah dipasang CCTV untuk memudahkan identifikasi selanjutnya, misalkan apabila terjadi kasus banding di kemudian hari dan memerlukan rekaman CCTV dalam ruang persidangan, maka kita bisa menggunakannya. Dalam hal RJ atau mediasi berlaku juga demikian.

Dari Keuangan ataupun Anggaran yang menjadi bahan bakar utama walaupun sedang dijalankannya efisiensi anggaran pada tahun ini, tapi fasilitas yang Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A sebisa mungkin tetap memenuhi standar layak dan cukup.¹⁵

4. Faktor Masyarakat

Faktor ini merupakan kunci apakah hukum tersebut diterima atau justru ditolak dalam penerapannya. Dalam wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Iqbal Hutabarat S.H., M.H. Selaku salah satu Hakim

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. Selaku Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A, Tanggal 26 Februari 2026

yang berhasil memutuskan Perkara Pidana Melalui Keadilan Restoratif dan juga sebagai Humas Pengadilan Negeri Blitar, dalam pernyataannya menjelaskan bahwa kunci dari masalah ini adalah tergantung aparatnya atau penegak hukumnya sendiri. Jika aparatnya tidak mampu untuk menjelaskan juga meyakinkan kepada pihak, itu akan menjadi boomerang juga.¹⁶

5. Faktor Kebudayaan

Faktor ini merupakan faktor yang paling abstrak namun sangat mendasar. Faktor ini berkaitan dengan nilai-nilai, adat istiadat, dan pola pikir yang mendarah daging dalam masyarakat.

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Iqbal Hutabarat S.H., M.H. Selaku salah satu Hakim yang berhasil memutuskan Perkara Pidana Melalui Keadilan Restoratif dan juga sebagai Humas Pengadilan Negeri Blitar, dalam pernyataannya menjelaskan bahwa budaya Indonesia sebenarnya terintegrasi untuk saling memaafkan sangat tinggi, kemudian budaya kekeluargaannya juga cukup dalam arti sudah diajarkan oleh nenek moyang sendiri dahulu untuk saling bahu membahu, saling guyup rukun.¹⁷

PENUTUP

Berdasarkan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, implementasi *Restorative Justice* di Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A menunjukkan terpenuhinya sebagian besar faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Pertama, faktor hukum telah terpenuhi melalui adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2024 sebagai pedoman yang memberikan kepastian mengenai syarat, mekanisme, dan batasan penerapan keadilan restoratif. Kedua, faktor penegak hukum tercermin dari peran aktif hakim dalam memverifikasi syarat *Restorative Justice*, memfasilitasi perdamaian, serta menjadikan hasil kesepakatan sebagai pertimbangan dalam putusan. Ketiga, faktor masyarakat terlihat dari adanya pengakuan terdakwa, partisipasi korban, maupun kesediaan para pihak untuk mencapai perdamaian secara sukarela. Keempat, faktor budaya hukum tampak dari diterimanya pendekatan penyelesaian perkara yang lebih menekankan pemulihan hubungan sosial dibandingkan pembalasan semata. Sementara itu, faktor sarana atau fasilitas juga mendukung pelaksanaan Restorative

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.Selaku Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A, Tanggal 26 Februari 2026

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.Selaku Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A, Tanggal 26 Februari 2026

Justice melalui tersedianya pedoman prosedural, mekanisme persidangan, serta kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024. Oleh karena itu, kelima faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto saling mendukung sehingga pelaksanaan Restorative Justice dalam perkara tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A dapat dinilai berjalan secara efektif.

Keberhasilan implementasi keadilan restoratif tetap memerlukan penguatan pemahaman yang seragam mengenai prinsip-prinsip restoratif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengawasan yang berkelanjutan guna memastikan bahwa setiap penyelesaian perkara benar-benar dilandasi oleh kesukarelaan para pihak, perlindungan hak korban, dan pertanggungjawaban pelaku secara proporsional. Dengan demikian, efektivitas yang telah tercapai dalam penegakan tindak pidana ringan dapat dipertahankan sekaligus menjadi landasan bagi penerapan keadilan restoratif yang lebih optimal pada berbagai jenis perkara pidana lainnya.

Efektivitas tersebut tercermin dari terpenuhinya faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu aspek hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana pendukung, masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang. Penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana ringan menunjukkan kemampuan sistem peradilan untuk mendorong penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, sekaligus mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh proses pemidanaan konvensional. Dalam Analisis deskriptif ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya Penegakan Keadilan Restoratif pada Kasus Tindak Pidana Ringan di Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A Tahun 2025 dinyatakan Efektif menurut teori Soerjono Soekanto.

DAFTAR PUSTAKA

- Lutfi Yusup Rahmathoni, 'Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No.1 Tahun 2024 Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia', Jurnal Hukum Lex Generalis, 5.10 (2024), 1-15 <<https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.567>>. Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 35
- Purnadi Purbacaraka, Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan, (Bandung: Alumni, 1977), h. 34
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h.109

Catatan Putusan Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal 362 KUHP) Nomor 237/Pid.C/2025/PN Blt, hal.1

Catatan Putusan Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal 362 KUHP) Nomor 237/Pid.C/2025/PN Blt, hal.4

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal.9

Catatan Putusan Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal 362 KUHP) Nomor 237/Pid.C/2025/PN Blt, hal.7

Soerjono Soekanto, pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2025 Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A. hal 78